

**BAB III**  
**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK AIR BAWAH**  
**TANAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BAKEUDA)**  
**KABUPATEN KENDAL**

**3.1. Terminologi Pajak Daerah**

**3.1.1. Definisi Pajak Daerah**

Secara umum, pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung. Dalam konteks pajak daerah maka:

1. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh *Davey* (1988) dalam buku *Financing Regional Government* terdiri dari empat hal yaitu:
  - Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri;
  - Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
  - Pajak yang ditetapkan dan/atau dipungut oleh pemerintah daerah;
  - Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.
2. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

3. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
4. Masa pajak, adalah jangka yang lamanya sama dengan satu bulan takwim (bulan kalender) kecuali ditentukan lain, tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;
5. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
6. Pemungutan adalah, suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.11 Tahun 2011, Pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kendal digunakan dokumen atau formulir antara lain:
  - a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah ( SPOPD ) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
  - b. Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD ) adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD ) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ( SKPDKB ) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besarnya sanksi administratif dan besarnya jumlah pokok pajak yang masih harus dibayar.

- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT ) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
- h. Surat tagihan pajak daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratis berupa bunga dan/ atau denda.
- i. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- j. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat tagihan pajak daerah, Surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan.
- k. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

Berikut asas pemungutan pajak daerah agar diupayakan adanya pungutan yang objektif dan adil antara lain:

- a. *Equality*, kesamaan dalam beban pajak, sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Contohnya pengenaan pajak berdasarkan penghasilan, pemakaian, dan pengeluaran.
- b. *Certainty*, dijalankan secara tegas, jelas dan pasti.
- c. *Convenience*, tidak menekan wajib pajak, wajib pajak membayar dengan sukarela.
- d. *Efficiency/ economy*, biaya pemungutannya tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya.

Beberapa teori yang mendukung pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah yaitu:

- a. Teori Asuransi, Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (pemegang), kelemahan teori ini apabila rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara, kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.
- b. Teori Kepentingan, pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini juga dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.
- c. Teori Daya Pikul, kesamaan beban pajak untuk setiap orang disesuaikan dengan daya pikul masing-masing. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang.
- d. Teori Bakti, pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya.
- e. Teori Asas Daya Beli, dasar keadilan pemungutan pajak pada kepentingan masyarakat, bukan kepada individu atau negara. keadilan dianggap sebagai efek dari pemungutan pajak.

Kewenangan pungut dengan cara menetapkan besarnya pungutan pajak inilah yang melahirkan sistem pemungutan pajak. Berikut sistem pemungutan pajak daerah<sup>3</sup>:

*a. Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus (pemerintah). Sistem ini meletakkan wajib pajak pada posisi yang lemah dan pasif, utang pajak timbul setelah terbitnya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

*b. Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang.

*c. Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **3.2. Gambaran Umum Pajak Air Bawah Tanah Kabupaten Kendal**

#### **3.2.1. Pengertian Pajak Air Bawah Tanah ( Pajak ABT )**

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak Air Bawah Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.11 Tahun 2011, ketentuan umum dalam pajak air bawah tanah oleh pemunut Badan Keuangan Daerah Kendal antara lain:

- Nilai Perolehan Air (NPA) adalah Nilai Air Bawah Tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan Harga Dasar Air (HDA).

---

<sup>3</sup>Kesit Bambang Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi, 2014, Hal 7.

- Volume air tanah yang diambil adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (m<sup>3</sup>).
- Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air tanah persatuan volume yang akan dikenakan pajak yaitu Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Bakeuda Kendal dengan BPK jumlah wajib pajak pada tahun 2016 adalah 86 wajib pajak. Wajib pajak pajak air bawah tanah Kendal berupa industri, rumah makan, perusahaan, rumah sakit, usaha cuci mobil, hotel dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Wajib pajak air bawah tanah dikelompokkan kedalam 2 golongan yaitu:

1. Wajib pajak Flat yaitu wajib pajak yang tidak menggunakan water meter dalam pengambilan air bawah tanah sehingga tarif yang dibayarkan perbulan sama. Wajib pajak flat berupa usaha restoran, catering, rumah makan dan perusahaan kecil seperti CV.
2. Wajib pajak Tidak Flat yaitu wajib pajak yang menggunakan water meter dalam pengambilan air tanah. Wajib pajak Tidak Flat berupa industri, Perseroan Terbatas dan usaha cuci mobil.

### **3.2.2. Dasar Hukum Pajak Air Bawah Tanah**

Dasar hukum untuk pemungutan pajak air bawah tanah di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No.13 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum.
4. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2011 mengenai Pajak Air Bawah Tanah.
5. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2008 mengenai Pajak Air Tanah.


### **3.3. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah**

Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Kabupaten Kendal dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Kendal No. 10 Tahun 2011 Tanggal 27 Maret 2011 Tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air di Kabupaten Kendal. Untuk bisa menjadi wajib pajak air bawah tanah di kabupaten kendal maka objek pajak berupa sumur bor dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirto Panguripan” harus memenuhi kriteria yaitu:

- Jenis sumber air
- Lokasi sumber air
- Tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah
- Volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan
- Kualitas air
- Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air
- Musim pengambilan air
- Luas areal tempat pengambilan air.

Objek yang dikenai pajak air bawah tanah harus mempunyai ijin dari propinsi, Binamarga, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPM PTSP ). Kemudian dibuatkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah ( SPOPD ) yang diisi dengan benar, lengkap dan jelas oleh wajib pajak, dan berdasarkan SPOPD yang diterima oleh Badan Keuangan Daerah maka dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD ) sebagai penyetoran pada kas daerah ( kantor Bakeuda ) atau tempat lain yang ditunjuk, SKPD paling lambat disampaikan paling lama 30 hari sejak tanggal ditetapkan, sebelum jatuh tempo Badan Keuangan Daerah Kabupten Kendal mengirimkan surat kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak air bawah tanah, atau tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan. Berikut gambaralur pemungutan pajak air bawah tanah:

**Gambar 3.1**  
**Alur Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah**



Sumber: Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), 2017

Sistem pemungutan pajak air bawah tanah yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal adalah *Official Assessment System* dimana Bakeuda Kendal menetapkan pajak yang terutang berdasarkan pendataan yang telah dilakukan. Kemudian wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak air bawah tanah dengan cara datang langsung ke kantor Bakeuda Kendal, dikarenakan mulai Januari 2017 wajib pajak ABT harus melakukan pembayaran pajak secara mandiri.
- b. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pada Bank Jateng Cabang Kendal menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pemungutan pajak air bawah tanah di Kabupaten Kendal dilarang diborongkan, berlaku untuk wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dapat membayar dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:



**Gambar 3.2**  
**Surat Ketetapan Pajak Daerah Kabupaten Kendal (SKPD)**

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL BADAN KEUANGAN DAERAH JL. SUKARNO-HATTA 71B Telp. 381301 KENDAL		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH <b>(SKP - DAERAH)</b> Periode : Desember Tahun : 2016		No. Kohir :  72	
Nama : PT KAYU LAPIS INDONESIA Alamat : Ds. Mororejo Kaliwungu NPWPD : P.2.0000154.11.03 Batas Akhir Penyetoran : 16/02/2017				SUMUR :	
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah		Jumlah	
1	1.20.05.4.1108.01	PAJAK AIR TANAH INDUSTRI BESAR MASA : 01-12-2016 / 31-12-2016			
		Vol. (m3)	Pemakaian	Harga Dasar	Nilai Perolehan Air
		0-100	100,00	1.880,00	188.000,00
		101-500	400,00	1.900,00	760.000,00
		501-1000	500,00	1.920,00	960.000,00
		1001-2500	1.500,00	1.940,00	2.910.000,00
		2501-5000	2.224,00	1.960,00	4.359.040,00
		> 5000	0,00	1.980,00	0,00
			4.724,00		9.177.040,00
		Jumlah NPA x Tarif : 9.177.040,00 x 20,0%			1.835.408,00
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			1.835.500,00
		Jumlah Sanksi : a. Denda b. Kenaikan			
		<b>J U M L A H</b>			1.835.500,00
Dengan huruf : #Satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah#					
<b>PERHATIAN</b>					

Sumber: Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), 2017

### 3.4. Penghitungan Pajak Air Bawah Tanah

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :

- Jenis sumber air
- Lokasi sumber air
- Tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah
- Volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan
- Kualitas air
- Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air
- Musim pengambilan air
- Luas areal tempat pengambilan air.

Cara menghitung nilai perolehan air tanah adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Volume air tanah yang diambil dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut:

- a.  $0 \text{ m}^3$  s.d.  $100 \text{ m}^3$
- b.  $101 \text{ m}^3$  s.d.  $500 \text{ m}^3$
- c.  $501 \text{ m}^3$  s.d.  $1000 \text{ m}^3$
- d.  $1001 \text{ m}^3$  s.d.  $5000 \text{ m}^3$
- e.  $> 5000 \text{ m}^3$

Pada halaman berikutnya akan dipaparkan tabel harga dasar air bawah tanah yang ditetapkan secara periodik berdasarkan Peraturan Bupati, besaran nilai perolehan air adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Harga Dasar Air**  
**Menurut Peruntukan Dan Volume Pengambilan Air Tanah**  
**Di Kabupaten Kendal**

No	Peruntukan Air	Volume Pengambilan Air (m <sup>3</sup> )					
		0- 100 (Rp.)	101 - 500 (Rp.)	501- 1000 (Rp.)	1001-2500 (Rp.)	2501- 5000 (Rp.)	> 5000 (Rp.)
1.	Sosial / Non Niaga	1200	1220	1240	1260	1280	1300
2.	Niaga Kecil	1360	1380	1400	1420	1440	1460
3.	Industri Kecil dan menengah	1540	1560	1580	1600	1620	1640
4.	Niaga Besar	1720	1740	1760	1780	1800	1820
5.	Industri Besar	1880	1900	1920	1940	1960	1980

Sumber : lampiran Peraturan Bupati Kendal No. 10 tahun 2011

#### 3.4.1. Klasifikasi Peruntukan Air Bawah Tanah untuk Harga Dasar Air

- Sosial adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan orang perorangan atau organisasi yang bersifat publik kemasyarakatan dengan lebih mengutamakan pada unsur pelayanan/kepentingan umum.
- Non Niaga adalah usaha atau kegiatan yang cenderung tidak mengutamakan pendapatan keuntungan termasuk didalamnya adalah lembaga swasta non komersial dan rumah tangga mewah;
- Niaga Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Niaga Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

penjualan tahunan lebih besar dari Niaga Kecil, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

- Industri Kecil adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan dengan jumlah tenaga kerja/karyawan antara 1 (satu) sampai dengan 19 (sembilan belas) orang.
- Industri menengah adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan dengan jumlah tenaga kerja/karyawan antara 20 (dua puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
- Industri Besar adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan dengan jumlah tenaga kerja/karyawan 100 (seratus) orang atau lebih.

#### **3.4.2. Tarif Pajak Air Bawah Tanah**

Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan pajak air bawah tanah di Kabupaten Kendal adalah 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan Pajak Air Tanah. Sedangkan tarif khusus dikenakan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirto Panguripan” ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Air Tanah, dalam hal Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” belum dapat memenuhi jangkauan pelayanan 60% (enam puluh persen) dari standar yang telah ditetapkan; dan
- b. sebesar 1,78 % (satu koma tujuh puluh delapan persen) dari dasar pengenaan Pajak Air Tanah, dalam hal Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” telah dapat memenuhi jangkauan pelayanan lebih dari 60% (enam puluh persen) dari standar yang telah ditetapkan.

Selain itu berdasarkan Peraturan Daerah tahun 2011 pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan dunia usaha yang melakukan pengambilan air tanah maka diberikan keringanan:

- a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pengenaan Pajak Air Tanah untuk tahun 2011;
- b. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pengenaan Pajak Air Tanah untuk tahun 2012; dan
- c. Pengenaan keringanan pajak air bawah tanah terhitung sejak tahun 2013 ditiadakan.

### **3.5. Kendala dan Upaya dalam Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah**

#### **3.5.1. Kendala dalam Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah**

Kendala dalam pemungutan pajak air bawah tanah di Bakeuda Kendal adalah sebagai berikut:

1. kurangnya petugas pungut yang mendatangi masing-masing wajib pajak sehingga sering terjadi telat bayar;
2. adanya tunggakan pajak air bawah tanah dikarenakan wajib pajak cenderung tergantung dengan adanya surat tagihan pajak yang dikirim ke wajib pajak atau dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu rendah, hal tersebut mengganggu stabilitas penerimaan pajak air bawah tanah.
3. Keberadaan usaha wajib pajak yang terkadang tidak stabil ( usaha yang kadang buka dan tutup ).

#### **3.5.2. Upaya dalam Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah**

Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak maupun stabilisasi pendapatan daerah:

1. Sosialisasi secara khusus tentang pajak air bawah tanah

Sosialisasi yang dilakukan oleh Bakeuda Kendal adalah sosialisasi yang bersifat umum, belum ada sosialisasi khusus mengenai Pajak air

bawah tanah. Padahal pajak air tanah memiliki kontribusi yang cukup baik mengingat di Kabupaten Kendal mulai dibangun industri-industri baru. Bakeuda Kendal belum memanfaatkan media massa dan media cetak, pemanfaatan media online juga belum optimal mengingat belum ada aktifitas penyuluhan ataupun peringatan untuk membayar pajak tepat waktu pada website resmi Badan Keuangan Daerah.

## 2. Aparatur perpajakan yang harus mengalami penyempurnaan

Penyempurnaan aparatur perpajakan berfungsi agar pemungutan pajak lebih intensif, penyempurnaan tersebut dapat meliputi:

- Perlengkapan penunjang seperti mesin-mesin, komputer, dan peralatan-peralatan harus memadai;
- Perluasan jumlah pegawai. Dengan majunya pemungutan pajak dan meluasnya wajib pajak maka perlu untuk memperluas korps pegawai pajak;
- Peningkatan mutu pegawai pajak sebagai pelaksana administrasi pajak daerah melalui macam-macam pendidikan dan pelatihan;
- Peningkatan disiplin pada kalangan pegawai agar selalu mematuhi peraturan, ketentuan dan kewajiban yang dibebankan kepada mereka;
- Peningkatan akhlak dan moral para pegawai supaya mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang ada diluar batas/ bertentangan dengan undang-undang yang berlaku; dan
- Sejauhmana kedekatan pemungut pajak dengan wajib pajak daerah yang dapat dilakukan dengan sosialisasi/ penyuluhan secara rutin kepada wajib pajak air bawah tanah.

## 3. Efektifitas Administrasi Perpajakan

Prosedur yang terlalu berbelit-belit dan kurang perhatian pengadilan terhadap masalah pelanggaran pembayaran pajak daerah, kadang merupakan penyumbang ketidakefektifan sanksi hukum yang diterapkan. Kecenderungan ketidakpatuhan membayar pajak yang tinggi dan tidak adanya tindakan yang tegas untuk memaksakan wajib pajak membayarnya (meskipun pajak air tanah di kabupaten kendal yang

dibayarkan masih cenderung murah) merupakan pencerminan kurangnya kemauan politis dalam pengenaan pajak. Ketidakpedulian pengadilan terkait masalah pemaksaan pajak merupakan gejala umum di negara berkembang yang lemah dalam pelaksanaan *law-enforcement*. Perlindungan individu terhadap kesewenangan pemerintah dalam tindakan pemaksaan pajak dalam pelaksanaan hukum perlu dikurangi tetapi perlu diimbangi dengan iklim perpajakan yang kondusif. Keadaan ini tercapai jika sistem perpajakannya telah mampu menjadikan masyarakat membayar pajak rela dan mampu.

4. Penagihan pajak dalam waktu berjalan

Penagihan pajak air bawah tanah oleh Bakeuda Kendal dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo untuk meminimalisir tunggakan pajak dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak. Staff yang mengurus administrasi pajak air bawah tanah di Bakeuda Kendal hanya satu orang, maka perlu adanya penambahan staff bagian pajak air bawah tanah supaya lebih efektif dan efisien.

5. Penyempurnaan Undang-undang Pajak

Undang-undang pajak perlu disempurnakan karena makin besar pengaruhnya maka harus makin tegas diformulir secara yuridis. Bahwasebagai unsur yang paling penting tidak boleh diabaikan.